



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/894/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 16 Januari 2023 Nomor 412.2/304/112.3/2023 Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada

- Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 12 Januari 2023 Nomor 440/790/102.1/2023 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - f. bahwa sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/10/P/001.3/2023 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan sisi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah ke pendapatan dan belanja BLUD terhadap Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 100), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.762.514.063.884,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar lima ratus empat belas juta enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 282.697.907.859,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.991.996.583,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.704.199.837,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.475.863.411,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 189.525.848.028,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.991.996.583,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp 785.957.664,00 (tujuh ratus delapan puluh limajuta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp 2.767.405.860,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

- c. Pajak Hiburan Rp 99.051.130,00 (sembilan puluh sembilan juta lima puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp 1.839.383.252,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp 25.400.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 1.500.198.677,00 (satu miliar lima ratus juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.704.199.837,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 12.539.083.420,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp 7.753.401.417,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 1.411.715.000,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 4.475.863.411,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah)
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 189.525.848.028,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 3.742.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah);

- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan Rp 9.030.416.280,00 (sembilan miliar tiga puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 2.285.617.810,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 11.347.821.493,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 563.106.500,00 (lima ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - h. Pendapatan Dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp 3.475.132.320,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 159.071.303.625,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.479.816.156.025,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta seratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.366.830.300.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.985.856.025,00 (seratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp 1.366.830.300.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.219.049.680.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 147.780.620.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 112.985.856.025,00 (seratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 111.276.860.504,00 (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus empat rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp1.708.995.521.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.940.178.685.064,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.404.147.469.690,00 (satu triliun empat ratus empat miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.925.384.433,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 587.326.277.430,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 56.793.447.216,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.102.360.611,00 (tiga belas miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.925.384.433,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas :

- a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 530.207.793.303,00 (ima ratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 54.312.433.144,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 137.353.703.069,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.341.452.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 357.526.217,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.500.476.500,00 (tiga miliar lima ratus juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 587.326.277.430,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp95.114.929.964,00 (sembilan puluh lima miliar seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp228.846.879.272,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp6.356.136.896,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 35.592.775.744,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp24.592.275.480,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp49.194.770.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp147.628.510.074,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 0,00 (no rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 56.793.447.216,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp52.916.622.716,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.102.360.611,00 (tiga belas miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp25.020.621,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp12.900.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 177.339.990,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditencanakan sebesar Rp 281.073.811.652,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 268.804.225,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 67.794.702.578,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 76.166.477.011,00 (tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sebelas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 130.027.966.038,00 (seratus tiga puluh miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.815.861.800,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 268.804.225,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 67.794.702.578,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 627.705.600,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 9.333.839.550,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 2.193.543.720,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 965.810.330,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 4.227.150.254,00 (empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp1.570.452.030,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 17.502.277.479,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 1.565.230.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 12.444.618.230,00 (dua belas miliar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp 12.959.220.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.404.855.385,00 (empat miliar empat ratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 76.166.477.011,00 (tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sebelas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 72.533.277.611,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah);
 - b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 733.199.400,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 130.027.966.038,00 (seratus tiga puluh miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 106.482.423.290,00 (seratus enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 22.317.571.992,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 725.784.090,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 502.186.666,00 (lima ratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.815.861.800,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 976.800,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 6.479.610.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp 335.275.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 177.664.621.180,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 217.664.621.180,00 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 217.664.621.180,00 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 217.664.621.180,00 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp214.482.362.673,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp 3.182.258.507,00 (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (2) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yaitu Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 177.664.621.180,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 177.664.621.180,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

15. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 27 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009